



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 92/KPTTUN.W5-TUN/SK.TI2.1.1/IV/2025


TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA
BANDING MENJADI 60 HARI
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan, terukur dan terjangkau pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang perlu diciptakan inovasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu menetapkan Inovasi Pengadilan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Percepatan Penyelesaian Perkara Banding menjadi 60 hari pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan...

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA BANDING MENJADI 60 HARI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut :
Pelayanan Percepatan Penyelesaian perkara banding Menjadi 60 Hari. Penyelesaian perkara banding yang mana berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang membuat motivasi untuk penyelesaian perkara yang semula 3 (tiga) bulan menjadi 60 hari sejak perkara tersebut di register.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 25 April 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah
A. Syaifullah